



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 230);
17. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 562);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 562), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.154.293.658.771,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp.66.423.789.958,- (Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.220.717.448.729,- (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.008.454.189.285,- (Satu Triliun Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.32.547.042.275,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.041.001.231.560,- (Satu Triliun Empat puluh satu Milyar Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;

- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.533.127.870.622,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp.18.894.698.271,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), sehingga menjadi Rp.552.022.568.893,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, direncanakan sebesar Rp.340.661.591.451,-
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, direncanakan sebesar Rp.111.733.143.406,- bertambah sebesar Rp.7.720.038.707,- sehingga menjadi Rp.119.453.182.113,-
- c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.58.057.094.504,- bertambah sebesar Rp.10.859.659.564,- sehingga menjadi Rp.68.916.754.068,-
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.20.352.588.973,- bertambah sebesar Rp.315.000.000,- sehingga menjadi Rp.20.667.588.973,-
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp.182.666.488,-
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp.801.600.000,-
- g. Belanja Pegawai BLUD, direncanakan sebesar Rp.1.339.185.800,-

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.421.670.318.663,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp.12.382.344.004,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.434.052.662.667,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang, direncanakan sebesar Rp.117.790.761.069,-, bertambah sebesar Rp.6.983.283.890,- sehingga menjadi Rp.124.774.044.959,-

- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.174.965.613.577,-. bertambah Rp.4.520.530.315,- sehingga menjadi Rp.179.486.143.892,-
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.9.859.147.865,- bertambah sebesar Rp.608.529.799,- sehingga menjadi Rp.10.467.677.664,-
 - d. Belanja Perjalanan Dinas, direncanakan sebesar Rp.71.361.532.800,-
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.12.629.697.552,- bertambah sebesar Rp.270.000.000,- sehingga menjadi Rp.12.899.697.552,-
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.34.115.000.000,-
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.52.332.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.270.000.000,- sehingga menjadi Rp 53.602.000.000,-, yang terdiri atas :
- a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, direncanakan sebesar Rp.50.832.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.270.000.000,- sehingga menjadi Rp.52.102.000.000,-
 - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,.
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.324.000.000,-yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 140.839.469.486,- bertambah Sebesar Rp.33.056.600.383,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp.173.896.069.869 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.3.453.405.000,- bertambah sebesar Rp.554.000.000,- sehingga menjadi Rp.4.007.405.000,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.15.022.587.312,-bertambah sebesar Rp.2.464.642.848,- sehingga menjadi Rp.17.487.230.160,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.53.786.824.474,- bertambah sebesar Rp.15.356.470.644,- sehingga menjadi Rp.69.143.295.118,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 67.649.638.000,- bertambah sebesar Rp.14.681.486.891,- sehingga menjadi Rp.82.331.124.891,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp.182.014.700,-
- f. Belanja Modal Aset Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 745.000.000,-

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) bertambah sebesar Rp.820.147.300,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp.5.820.147.300,- (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum Perubahan adalah Surplus Sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), Setelah Perubahan Mengalami Defisit Sebesar (Rp.63.423.789.958,-) (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) terjadi penambahan belanja sebesar (Rp.66.423.789.958,-) (Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

- (2) Selisih antara Pembiayaan Netto sebelum perubahan adalah Rp.0 (Nol Rupiah) Setelah Perubahan terjadi Penambahan sebesar Rp.(66.423.789.958,-) (Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
6. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
7. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Januari 2024

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 566

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001